



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;Salinan :

## PUTUSAN

Nomor : ---/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak ;

Penggugat, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Kota Palu, yang selanjutnya di sebut Penggugat;

L A W A N

Tergugat, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Kota Palu, yang selanjutnya disebut Tergugat;

-----Pengadilan Agama tersebut;

-----Telah membaca berkas perkara ;

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 09 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tertanggal 09 Desember 2011 dibawah register perkara Nomor : ---/Pdt.G/2011/PA.PAL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/---/ 2008 );
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Poso selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu tinggal di Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada alamat Penggugat di atas selama 1 tahun lebih. Selama pernikahan telah hidup sebagaimana suami isteri namun tidak dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berceritera yang tidak benar dan mengeluh tentang Penggugat serta keluarga Penggugat kepada orang-orang. Tergugat tidak pernah bicara langsung apa yang menjadi kesalahan dan apa yang tidak disukai oleh Tergugat kepada Penggugat. Tergugat malah bercerita yang tidak-tidak pada orang-orang dan jika Penggugat bertanya mengenai hal tersebut Tergugat tidak pernah mengakuinya;
4. Bahwa akibat ketidak harmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali berpisah namun rujuk kembali karena Penggugat berharap Tergugat mau mengubah sifatnya namun semua ternyata tidak seperti keinginan Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah lagi selama kurang lebih 1 tahun sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nur Alam



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Baskar agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

#### I. BUKTI TERTULIS : -----

- Foto copy kutipan akta nikah Nomor : --/--/2008 tanggal 03 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Tergugat membenarkan, bermeterai cukup ( bukti P. );

#### II. BUKTI SAKSI :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa sesudah menikah, kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 3 ( tiga ) tahun dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka menceritrakan yang tidak benar kepada tetangga dan jika ditanya Tergugat hanya marah-marah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kedua belah pihak saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 ( dua ) bulan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa sesudah menikah, kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 3 ( tiga ) tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka menceritrakan yang tidak benar kepada tetangga dan jika ditanya Tergugat hanya marah-marah;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 ( dua ) bulan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 49 huruf ( a ) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang tidak berkesudahan sejak bulan Nopember 2011 hingga sekarang yang mana Tergugat suka menceritakan yang tidak benar kepada tetangga dan jika ditanya Tergugat hanya marah-marah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;

-----Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan belum di karuniai anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan Tergugat yang meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pulang kembali;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka menceritakan yang tidak benar kepada tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta di akui oleh Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi di atas dapat di terima sebagai bukti dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan paling kurang 2 bulan terakhir ini kedua abelah pihak hidup berpisah rumah;

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah di upayakan penasehatan untuk rukun kembali,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam;  
----- Menimbang, bahwa dari peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau dari Majelis Hakim serta melalui mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Palu ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi di pertimbangkan tentang apa dan bagaimana, serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak pada masa yang akan datang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh isteri, maka apabila dikabulkan gugatannya maka talaknya adalah bain sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka ( 2 ) c. Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

----- Menimbang, bahwa karena ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

----- Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam, serta Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 391.000,- ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal **Dua puluh empat bulan Januari tahun Dua Ribu dua belas** Masehi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **Tiga puluh** bulan **Shafar** tahun **Seribu Empat**

**Ratus Tiga Puluh Tiga** Hijriyah, oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, MH**, sebagai

Ketua Majelis, **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag. MH** dan **Drs. Abd. Rahim T**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Agama Palu, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ismail Malasa**

sebagai Panitera Pengganti dan di hadirinya oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Bahrul Amzah, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Abd. Rahim T.**

ttd

**H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag. MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ismail Malasa**

### PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                      |               |                         |
|----------------------|---------------|-------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  | Untuk salinan           |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  | Pengadilan Agama Palu   |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 300.000,- | Panitera,               |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-   |                         |
| 5. Meterai           | Rp. 6.000,-   | <b>Drs. H. SUDIRMAN</b> |
| 6. Jumlah            | Rp. 391.000,- |                         |

( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)